



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CEMPAKA BARU

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

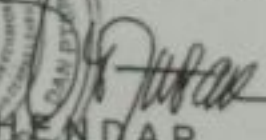
Nomor : 2/A.6/31.71.03.1006/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Lurah Cempaka Baru Nomor 27 TAHUN 2016 Tanggal 17 Nopember 2016 tentang Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) "BUNGA CEMPAKA" RW. 07 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cempaka Baru dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD BUNGA CEMPAKA
Alamat : Jl. Cempaka Batu Tengah No. 2B RT. 005 RW. 007
Kelurahan Cempaka Baru
Kecamatan Kemayoran
Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Pimpinan Sekolah : NINA NURAINI ASRI, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan dan berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cempaka Baru

SUHENDAR
NIP. 196509141986031005

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat II;
2. Arsip.

